



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pengaturan mengenai unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BPPD.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BPPD dimaksudkan untuk pengoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Pembentukan BPPD bertujuan untuk meningkatkan cita kepariwisataan, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta mengembangkan usaha maupun bisnis pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 4

BPPD merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di Ibukota Jakarta sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.

##### Pasal 5

- (1) BPPD mempunyai tugas :

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kegiatan BPPD;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan dunia usaha dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- c. pembantuan peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata di Daerah;
- d. pembantuan penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri untuk produk dan atau jasa pelaku industri pariwisata;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan promosi pariwisata;
- f. pelaksanaan kegiatan diskusi, seminar dan konvensi promosi pariwisata dengan berbagai pihak terkait di bidang kepariwisataan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi kantor Sekretariat.

## BAB III

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPPD terdiri atas :
  - a. unsur penentu kebijakan; dan
  - b. unsur pelaksana.
- (2) Susunan organisasi unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang Anggota, terdiri atas :
  - a. wakil Asosiasi Kepariwisataaan sebanyak 4 (empat) orang;
  - b. wakil Asosiasi Profesi sebanyak 2 (dua) orang;
  - c. wakil Asosiasi Penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
  - d. Pakar/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Bagan susunan organisasi BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Ketua

## Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan promosi kepariwisataan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sektor;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

## Wakil Ketua

## Pasal 8

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan promosi kepariwisataan, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- b. membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
- c. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

## Bagian Keempat

## Sekretaris

## Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan BPPD;
- b. mengoordinasikan ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;
- g. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;
- h. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan BPPD; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

## Bagian Kelima

## Anggota

## Pasal 10

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan;
- b. penyusunan bahan hasil koordinasi promosi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan BPPD;

- c. peningkatan peran BPPD dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
- d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

#### Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan promosi kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

#### Pasal 12

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas oleh Ketua/Pimpinan masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD mempunyai masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Setelah Gubernur menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota memilih seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan asosiasi/perguruan tinggi yang diwakili;
  - c. keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan asosiasi;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD dan calon pengganti disampaikan oleh asosiasi/perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (3) Gubernur memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan dan calon pengganti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi/perguruan tinggi menyampaikan usulan.

#### Bagian Keenam

#### Unsur Pelaksana

#### Pasal 14

- (1) Unsur pelaksana BPPD dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana BPPD menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana BPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian unsur pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPD.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Unsur penentu kebijakan menyusun Standard Operational Procedure BPPD.
- (2) BPPD menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) BPPD melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPPD, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Ketua bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua BPPD.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan BPPD bersumber dari :
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan operasional kantor BPPD.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Unsur Penentu Kebijakan BPPD berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada :
  - a. Menteri sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Ketua BPPD melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - b. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Biro Konvensi Jakarta yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Promosi Pariwisata Jakarta Nomor JP/SK/0494/X/94 atas Instruksi Gubernur Nomor 342 Tahun 1995 tentang Pembentukan Biro Konvensi Jakarta, dinyatakan bubar.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 62016


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 35 TAHUN 2018  
Tanggal 13 April 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN